

# **Pengaruh Media Sosial Sehat Terhadap Keberhasilan Ujian Sekolah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus di SMK Perintis 29 Kabupaten Semarang)**

Arista Candra Irawati<sup>1</sup>, Khifni Kafa Rufaida<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Jurusan SI Hukum, Universitas Ngudi Waluyo

Email : acitujuhsatu@gmail.com, khifnikafarufaida@gmail.com

**Abstrak - Globalization has brought significant change toward social media communication as online media. Freedom and powerfull social media user participates, shares, and creates the content. Therefore, It is important to find a better content for students whose prepare final examination. Social media should become a motivation to for students to find educational content, nevertheless a negative aspect more popular. The paradox, then, emerges when the bad side finally meet internet regulation, UU ITE 2016, which restrict internet freedom. A regretful accident could be ignorance when the pupils of SMK Perintis 29 Ungaran have awareness and knowledge about the rules, compared with a breaking rule incident in SMK at Medan.**

**Keywords: social media, final examination, success**

## **I PENDAHULUAN**

Era Digitalisasi membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kepada hubungan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya berlangsung demikian cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ibarat pisau bermata dua, karena masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi secara cepat. Kecepatan dalam komunikasi semakin penting artinya bagi masyarakat, namun di sisi lain media sosial sebagai sarana berkomunikasi juga membawa dampak negatife berpotensi menyebarkan informasi hoax, ajang bullying, ujaran kebencian, pemutarbalikkan fakta, penipuan dll yang berujung perbuatan melanggar hukum.

Menetapkan pemanfaatan teknologi informasi secara sehat adalah untuk mencegah dampak negatife dalam ber-media sosial. Sebab, melihat penggunaannya tidak kenal usia, dari anak-anak hingga orang tua, pelajar dan orang-orang bekerja.

Media sosial khususnya bagi para pelajar menengah atas kelas XII yang akan menghadapi ujian sekolah bilamana di dimanfaatkan secara positif tentu dapat membantu kegiatan belajar dan berkomunikasi menjadi lebih efisien, Misalnya, digunakan untuk mengumpulkan materi pembelajaran, menciptakan media pembelajaran yang baru bahkan dapat dimanfaatkan untuk memusatkan pengetahuan kolektif bagi seluruh kelas dengan mengundang guru yang menggunakan media sosial untuk bergabung dengan kelompok belajar sehingga bisa memberi masukan dsb, tidak sebaliknya media sosial berdampak mengubah perilaku sebagaimana yang telah terjadi di Medan terhadap eks pelajar SMK bernama M Farhan Balatif alias Ringgo Abdillah, di vonis 18 (delapan belas) bulan dan denda 10 juta rupiah subsider penjara 1 bulan di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara No. 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 15 Januari 2018.

<sup>1</sup> Dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Ngudi Waluyo

<sup>2</sup> Dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Ngudi Waluyo

Seorang pelajar yang menjadi terpidana terbukti menghina Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di akun facebook, sebagai penyebab kekesalannya atas kebijakan pemerintah, mulai dari masalah kenaikan harga pangan, tingginya angka pengangguran, hingga impor bahan pangan dari luar negeri. Oleh Majelis Hakim Terdakwa telah melanggar Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Medan, Kompas, 16/1/2018).

Memperhatikan satu sisi dampak negatif atas penggunaan media sosial, maka segala bentuk pelanggaran hukum dalam bidang informasi elektronik di media sosial Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang khusus mengenai transaksi yang berbasis elektronik yaitu Undang-Undang No. UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai wujud penegakkan hukum tindak kejahatan melalui penggunaan media sosial. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis akan membahas permasalahan yang berkenaan dengan pengaruh media sosial sehat terhadap keberhasilan menghadapi ujian sekolah dalam kaitannya dengan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan perumusan masalah bagaimana peranan media sosial sehat terhadap siswa/siswi kelas XII dalam keberhasilan ujian sekolah ? dan bagaimana penerapan pelanggaran hukum media sosial tidak sehat berdasarkan UU ITE ? (studi kasus di SMK Perintis 29 Kelas XII Jurusan Tata Busana dan Kecantikan Kabupaten Semarang).

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian ini adalah termasuk dalam spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang akurat pada penelitian adalah data primer. Dalam penelitian di peroleh dengan cara observasi/pengamatan langsung dan wawancara langsung dengan menggunakan kuisioner serta data sekunder yang berasal dari buku literatur, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Data yang Penulis dapatkan dianalisa, disimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistimatis untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut.

## III. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

### 1. Pengertian Media Sosial

Penggunaan media sosial dengan dukungan kecepatan teknologi informasi hingga sampai saat ini, tidak lepas dari peran serta para ahli dalam memberikan gagasan, pandangan ataupun teorinya terkait media sosial. Beberapa gagasan ataupun teori dalam media sosial, secara sederhana dapat berupa sebuah definisi media sosial atau pengertian media sosial.

Definisi media sosial menurut Antony Mayfield (2008), memberikan gagasannya media sosial adalah media yang penggunaannya mudah berpartisipasi, berbagai dan menciptakan peran, khususnya blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds (dengan avatar/karakter 3D). (Antony Mayfield (2008)

Selanjutnya, pengertian Media Sosial Menurut Henderi, Muhammad Yusup, dan Yuliana Isma Graba (2007: 3) bahwa pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial misalnya layanan berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat dan menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem.

Lebih lanjut menjabarkan fungsi media sosial adalah :

- a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (*one to many*) ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience (*many to many*).
- c. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan juga informasi. Mentranformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

Selain itu, terdapat pendapat lain menurut Puntoadi (2011:5) bahwa fungsi penggunaan media sosial, yaitu:

- a. Keunggulan membangun personal branding melalui sosial media adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena aduensilah yang akan menentukan. Berbagai sosial media menjadi media untuk orang yang berkomunikasi, berdiskusi dan bahkan memberikan sebuah popularitas di media sosial.
- b. Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi interaksi lebih dekat dengan

konsumen. Media sosial menawarkan content komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang lebih dalam.

## 2. Media Sosial Sehat dan Keberhasilan

Keberhasilan berasal dari berhasil mendapat awalan ke dan imbuhan an. Dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “berhasil” memiliki 2 arti. Berhasil berasal dari kata dasar hasil. Berhasil adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Berhasil memiliki arti dalam kelas *verba* atau kata kerja sehingga berhasil dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Dalam keseluruhan proses pendidikan disekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok.

Belajar menurut pandangan Piaget adalah pengetahuan yang dibentuk oleh individu sebab individu yang melakukan interaksi terus menerus dengan lingkungan. Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Perkembangan lingkungan yang diikuti secara aktif dalam interaksi sosial akan menuntut individu ikut berkembang pula.

Selanjutnya, berdasarkan kepada kosakatanya, yaitu keberhasilan dan belajar, maka dapat dinilai pengertian keberhasilan belajar ialah perubahan individu atau suatu hasil yang dicapai setelah melakukan kegiatan belajar secara terus menerus. Dengan kata lain pengertian keberhasilan belajar ialah suatu hasil yang dicapai setelah melakukan aktifitas yang membawa pada perubahan individu atau suatu hasil yang dicapai setelah melakukan aktifitas belajar.

Hasil belajar yang mengalami peningkatan sering disebut juga prestasi belajar. Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda *prestatie*, kemudian di dalam bahasa Indonesia disebut prestasi yang diartikan sebagai hasil usaha. Prestasi banyak digunakan di dalam berbagai bidang dan diberi pengertian sebagai kemampuan, keterampilan, sikap seseorang dalam menyelesaikan sesuatu prestasi, diartikan sebagai hasil nyata yang dicapai seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. (Menurut Buchari,2006)

## 3. Pengaturan Pelanggaran Media Sosial Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE dibentuk guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, ketertiban umum dan kepastian hukum. Beberapa ketentuan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang dimaksud dengan:

- a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- c. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- d. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Dan berdasarkan BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG, yaitu :

Pasal 27 :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 28 :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 45 menyatakan :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dari beberapa pengaturan yang termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45, Pasal 45 A, dan Pasal 45 B sebagai upaya pemerintah untuk menegakkan keadilan fungsi hukum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dibidang UU ITE, karena pada prinsipnya fungsi Hukum sendiri untuk melindungi kepentingan manusia, untuk itu hukum yang sesungguhnya harus ditegakkan.

#### **4. Peran Pentingnya Media sosial Bagi Siswa/Siswi SMK kelas XII SMK Perintis 29 Kabupaten Semarang.**

Media sosial sehat terhadap keberhasilan ujian sekolah siswa/siswi kelas XII mempunyai peranan yang sangat efektif dan efisien. Mengapa demikian? Dalam perkembangan era digitalisasi, didapat fakta para siswa belum sepenuhnya menggunakan media sosial sebagai penunjang aktivitas belajar. Hal ini diketahui dari hasil penelitian dengan membagikan pertanyaan melalui

quisioner dengan jumlah responden 35 (tiga puluh lima). Penggunaan media media sosial dalam aktivitas sehari-hari sebagai berikut :

- a. Konten yang dipilih dalam penggunaan media sosial: Jejaring social (Whatsapp, instagram, line, bbm, twitter, dll sejumlah 80%, Youtube sejumlah 17%, Web sejumlah 3 %;  
Hal ini menggambarkan pemilihan konten hanya dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan aktivitas pribadi
- b. Sebagai alasan pemilihan penggunaan konten: Menghilangkan kejenuhan 20 %, Menemukan berbagai informasi 5%, Dapat berkomunikasi dengan banyak orang 66%, Mencurahkan isi hati 3%, Sarana berbisnis 3%, dan Media Pembelajaran 3%;  
Hal ini menunjukkan penggunaan media sosial belum sepenuhnya ditujukan sebagai usaha untuk menambah pengetahuan/proses belajar.
- c. Dampak yang diterima dari penggunaan konten: Mendapat manfaat 60%, Mendapat masalah (korban hoax, dan penipuan belanja online, dll) 40%;  
Hal ini memperlihatkan pemanfaatan media sosial, belum berorientasi sebagai upaya media pembelajaran sebaliknya memposisikan sebagai korban media sosial.
- d. Pengetahuan pengaturan media social dalam UU ITE: Mengetahui UU ITE, 20% dan Tidak mengetahui UU ITE, 80%;  
Hal ini menggambarkan pengaturan akan ancaman pidana atas pelanggaran hukum media sosial sebagaimana diatur dalam UU ITE, kurang diketahui.

Bahwa selanjutnya, hasil wawancara dengan 2 (dua ) Guru di Sekolah di SMK Perintis 29 Kabupaten Semarang, menerangkan, bahwa belum adanya pengaturan khusus muatan lokal dalam mata pelajaran tentang media sosial sebagai bagian ilmu pengetahuan informasi dan transaksi elektronik. Pengenalan materi pembelajaran tentang media sosial sebagai pengampu pembelajaran ada pada guru BK jam pengajarnya masih minim, yaitu 1 jam/per minggu pada tiap-tiap kelas. Sehingga pengetahuan bermedia sosial bagian dari ilmu pengetahuan informasi dan transaksi elektronik tidak bisa menyeluruh diberikan (tatap muka yang terbatas). Selain itu tenaga pengajar (Guru BK) sebagai tenaga pengajar tidak sesuai dengan kepakaran yang dimilikinya.

Berdasarkan data di atas, dihubungkan dengan pengertian kesehatan sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental, dan sosial di mana di dalamnya ada kesehatan jiwa yang menjadi bagian dari integral kesehatan, bilamana diterapkan kepada pelajar klas XII sebagai manusia yang memenuhi rumusan dinilai sehat, diharapkan dapat melakukan pilihan

bagaimana penggunaan media sosial dengan baik dan benar, mengingat keberadaan kelas XII akan menghadapi ujian sekolah. Penentuan pemanfaatan media sosial secara sehat akan membawa dampak yang positif menunjang keberhasilan sekolah. Tidak sebaliknya, membawa dampak negatif menjadi korban hoax dan penipuan online.

Selanjutnya, dengan didasarkan hasil penelitian bahwa minimnya pengetahuan atas media sosial sehat bagi pelajar kelas XII menyangkut penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik secara benar melalui media sosial, maka tergambarkan dengan tidak banyak diterima atau di ketahui sangat berpotensi tinggi melahirkan tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelanggaran hukum. Keleluasaan yang diberikan dalam penggunaan media sosial memberikan kesempatan bagi para penggunanya untuk mengapresiasi dalam aktifitas sehari-hari atas kebebasan berpendapat. Hal inilah secara faktual terjadi penyalahgunaan pemanfaatan media sosial tidak sehat, menghambat keberhasilan ujian sekolah. (eks pelajar SMK bernama M Farhan Balatif alias Ringgo Abdillah dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 15 Januari 2018).

##### **5. Penerapan pelanggaran hukum media sosial tidak sehat berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Studi Kasus di SMK Perintis 29 Kabupaten Ungaran).**

Beberapa ketentuan bunyi pasal-pasal, terkait pengertian informasi dan transaksi elektronik yang di atur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, perbuatan yang dilarang oleh siapapun “setiap orang dengan sengaja” (perbuatan yang dilarang, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 45, apabila dilanggar, membawa konsekuensi yuridis pertanggungjawaban pelanggaran hukum pidana. Pendapat-pendapat, penilaian pro dan kontra yang ingin diutarakan melalui media sosial harus diwaspadai dengan bijak. Mengunduh berita/gambar tidak melalui akun resmi, menyebarluaskan berita/kontent tanpa melakukan verifikasi data dengan benar akan berakibat fatal, sebagaimana diurai secara tegas dalam pasal-pasal UU ITE. Sangat berbahaya sekali bagi keberhasilan sekolah dan masa depan generasi bangsa Indonesia dalam hal “setiap orang dapat dikenakan tindakan pelanggaran hukum pidana UU ITE”.

Penerapan pelanggaran hukum media sosial tidak sehat berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Pemerintah telah dijalankan secara tegas dan konsisten. Salah satu contoh perkara pidana eks pelajar SMK di Medan bernama M Farhan Balatif

alias Ringgo Abdillah dijatuhkan vonis 1,5 tahun dan denda 10 juta rupiah subsider penjara 1 bulan di Pengadilan Negeri Medan (perkara No. 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 15 Januari 2018), terbukti menghina Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di akun facebook, sebagai penyebab kekesalannya atas kebijakan pemerintah, mulai dari masalah kenaikan harga pangan, tingginya angka pengangguran, hingga impor bahan pangan dari luar negeri. Oleh Majelis Hakim terbukti melanggar Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi peringatan bagi seluruh pelajar di Indonesia khususnya kelas XII. Jelas, berdampak keberhasilan sekolah menjadi hapus, pupus.

Bahwa ketika seseorang menyampaikan sikap/pendapat melalui media sosial sesuai dengan apa yang dirasakan tentu saja dipengaruhi oleh beberapa alasan yang melatarbelakangi. Apakah didasarkan alasan emosional sebagai seorang remaja. Apakah dikarenakan tidak mengetahui ada UU ITE yang mengatur, atau apakah tidak mengetahui bagaimana melakukan verifikasi dengan benar mengunduh berita/gambar dan akhirnya menyebarkan. Sejalan perkara pidana eks pelajar SMK di Medan bernama M Farhan Balatif alias Ringgo Abdillah berbeda bilamana dihubungkan dengan hasil penelitian yang didapat dari responden siswa kelas XII SMK Perintis 29 Kabupaten Semarang, ditemukan siswa yang menjadi korban penipuan melalui media sosial sebagai korban hoax, penipuan belanja online hanya saja para siswa yang menjadi korban tidak melapor kepada penegak hukum. Alasan korban tidak melaporkan ke pihak penegak hukum sebab tidak mengetahui bunyi-bunyi pasal-pasal larangan dan ancaman pidana dalam penerapan UU ITE yang bisa dijadikan dasar pelaporan tindak pidana UU ITE dan ketakutan dari korban sendiri.

Dari melihat dua kasus tersebut, terjadinya pelanggaran hukum atas UU ITE yang sama-sama di alami oleh pelajar di SMK. Akan tetapi dengan kedudukan yang berbeda salah satu menjadi pelaku (eks Pelajar SMK Medan) dan salah satu menjadi korban (Pelajar SMK Kabupaten Semarang). Oleh karena itu, sangat berpengaruh pengetahuan media sosial yang sehat dalam berinteraksi dalam membantu keberhasilan ujian sekolah. Media sosial dimanfaatkan sebagai salah upaya proses pembelajaran, tidak hanya berorientasi kepada aktualisasi individual, sehingga keberhasilan dalam belajar dengan melakukan aktifitas yang benar dalam ber-media sosial tercapai, dan terhindar dari tindak pidana sesuai UU ITE.

#### IV. KESIMPULAN

Perkembangan media sosial Media sosial dalam aktivitas menjalin hubungan personal dengan orang lain secara pribadi khususnya bagi alat komunikasi dalam pergaulan anak-anak pelajar siswa/siswi kelas XII yang dalam waktu dekat akan menghadapi ujian sekolah dituntut mempunyai kecerdasan literasi digital yang tinggi. Sehingga harus disikapi adanya langkah konkrit di dunia pendidikan. Hasil penelitian di dapat simpulan :

1. Kurangnya tingkat kesadaran pemanfaatan media sosial sebagai sarana menunjang pembelajaran di SMK Perintis 29 Kelas XII jurusan Tata Busana dan Kecantikan Kabupaten Semarang. Penggunaan media media sosial dalam aktivitas sehari-hari, yaitu
  - a. Pemilihan konten hanya dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan aktivitas pribadi, untuk penggunaan media sosial: Jejaring social (Whatsapp, instagram, line, bbm, twitter, dll sejumlah 80%, Youtube sejumlah 17%, Web sejumlah 3 %;
  - b. Alasan pemilihan penggunaan media sosial belum sepenuhnya ditujukan sebagai usaha menambah pengetahuan/proses belajar, yaitu untuk menghilangkan kejenuhan 20 %, Menemukan berbagai informasi 5%, Dapat berkomunikasi dengan banyak orang 66%, Mencurahkan isi hati 3%, Sarana berbisnis 3%, dan Media Pembelajaran 3%);
  - c. Pemanfaatan media sosial belum sebagai media pembelajaran, sebaliknya memposisikan sebagai korban media sosial dari penggunaan konten (mendapat manfaat 60%, Mendapat masalah (korban hoax, dan penipuan belanja online, dll 40%);
  - d. Masih minim pengetahuan pengaturan akan ancaman pidana atas pelanggaran hukum media sosial media sosial dalam UU ITE. (mengetahui UU ITE, 20% dan tidak mengetahui UU ITE, 80%);
  - e. Tidak adanya pengaturan khusus muatan lokal dalam mata pelajaran tentang media sosial sebagai bagian ilmu pengetahuan informasi dan transaksi elektronik.
2. Dengan adanya penengakkan hukum sebagaimana diatur dalam bunyi-bunyi pasal perihal informasi dan transaksi elektronik beserta larangan dan ancaman penerapan UU ITE adalah menjadi peringatan yang serius bagi keamanan dan keberhasilan masa depan siswa/generasi muda. Oleh karena itu, sebagai langkah konkrit di dunia pendidikan diperlukan Sosialisasi UU ITE kepada Para siswa-siswi di Sekolah Menengah Tingkat

Atas dan Para Pengajar di sekolah-sekolah terkait;

3. Pengembangan pengetahuan media sosial yang sehat dalam berinteraksi sangat membantu keberhasilan dalam sekolah, sehingga media sosial diharapkan dimanfaatkan sebagai salah upaya proses pembelajaran, tidak hanya berorientasi kepada aktualisasi individual, sehingga keberhasilan dalam belajar dengan melakukan aktifitas yang benar dalam ber-media sosial dalam perkembangannya membawa pada perubahan individu atau suatu hasil yang dicapai setelah melakukan aktifitas belajar. Dengan demikian guna mewujudkan pemanfaatan media sosial sehat dan penerapan UU ITE maka mengembangkan pengetahuan bagi para siswa dan juga para guru di sekolah menengah tingkat atas dibutuhkan :
  - a. Dilakukan workshop dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan bagi para guru sekolah guna pengkayaan pengetahuan di bidang Media Sosial dan UU ITE;
  - b. Diperlukan adanya aturan tentang materi pembelajaran sebagai muatan lokal atas perkembangan globalisasi menghadapi era digital di Indonesia.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Ngudi Waluyo yang telah mendanai penelitian ini.

#### REFERENSI

- (1) A Nugroho, E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya. Bandung: Informatika, 2006.
- (2) I. S. Huzni, "Pemanfaatan Media Internet sebagai Sumber Belajar," J. Iqra, vol. 2, pp. 72–2008.
- (3) B. S. D. Oetomo, CRM Membina Relasi Dengan Pelanggan. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003.
- (4) T. Tharom, Mengenal Teknologi Informasi. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2002.
- (5) Maskun, Wiwik Meilarati Saloko, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Bandung, Keni Media, 2017.
- (6) Depkominfo, "https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pegguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\_satker diakses tanggal 2 April 2017."

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik